



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 35 TAHUN 1958 (35/1958)  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN VIII A (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)  
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Mengingat :**

**Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia**

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:**

**Memutuskan :**

**Pasal 1.**

**Bagian VIII A, Bab I Pengeluaran dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan seperti berikut:**

**BAGIAN VIII A**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

**BAB I (Pengeluaran).**

<b>8A.1</b>	<b>Kementerian dan pengeluaran umum .....</b>	<b>65.424.200</b>
<b>8A.1A</b>	<b>Kantor Pelayaran Niaga .....</b>	<b>774.500</b>
<b>8A.2</b>	<b>Biro Penerangan .....</b>	<b>133.500</b>
<b>8A.3</b>	<b>Bank Tabungan Pos .....</b>	<b>12.392.800</b>
<b>8A.4</b>	<b>Lembaga Meteorologi dan Geofisika .....</b>	<b>6.946.000</b>
<b>8A.5</b>	<b>Jawatan Lalu-Lintas Jalan .....</b>	<b>57.144.200</b>
<b>8A.</b>	<b>Jawatan Penerbangan Sipil .....</b>	<b>79.546.000</b>
<b>8A.</b>	<b>Jawatan Pelabuhan .....</b>	<b>61.564.000</b>
<b>8A.</b>	<b>Hotel dan Tourisme .....</b>	<b>100.000</b>

8A.	Pengeluaran tidak tersangka .....	Memori
	Jumlah .....	284.115.200

(Dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 2.

Bagian VIII A, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:

#### BAB II (Penerimaan).

- 8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.
  - 8A.1.1.1 Pendapatan perusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
    - 2 Penjualan kapal-kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
  - 8A.1.1A Pendapatan perkembangan pelajaran bermotor setempat di Indonesia.
    - 8A.1.1A.1 Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia.
    - 8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi „Aannemersstand" Indonesia sendiri.
      - 8A.1.1B.1 Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi „Aannemersstand" Indonesia sendiri.
  - 8A.1.2 Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.
    - 8A.1.2.1 Perhitungan belanja pegawai dengan „Nirtio" dalam likwidasi.
      - 2 Perhitungan belanja barang dengan „Nirtio" dalam likwidasi.
      - 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan „Nirtio" karena pengoperan risiko.
      - 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang-barang.
      - 5 Perhitungan tentang pengeluaran-scrap.
      - 6 Pembayaran kembali ongkos perbaikan gudang-gudang partikelir dan pendapatan uang sewa.
  - 8A.1.2A Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul.

- 8A.1.2A.1 Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul.
- 8A.1.4 Dinas Umum.
  - 8A.1.4.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
    - 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, asuransi dan lain-lain buat pembelian di luar negeri.
    - 4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraan-kendaraan bermotor kepada para pegawai dari kementerian dan lain-lain.
    - 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.
    - 6 Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan.
- 8A.1.5 Bases.
  - 8A.1.5.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
- 8A.2 BIRO PENERANGAN.
  - 8A.2.1 Biro Penerangan.
    - 8A.2.1.1 Penerimaan langganan majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain-lain sebagainya.
- 8A.3 BANK TABUNGAN POS.
  - 8A.3.1 Bank Tabungan Pos.
    - 8A.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan bank tadi dan perhitungan-perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
- 8A.4 LEMBAGA METEOROLOGI DAN GEOFISIK.
  - 8A.4.1 Lembaga Meteorologi dan Geofisik.
    - 8A.4.1.1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blanko-blanko dan pemberian advies-advies.
      - 2 Bagian dari Jawatan Penerbangan Sipil dalam perongkosan Lembaga Meteorologi dan Geofisik.
- 8A.5 JAWATAN LALU-LINTAS JALAN.
  - 8A.5.1 Penerimaan umum.
    - 8A.5.1.1 Penerimaan umum.
      - 2 Penerimaan lain-lain.

- 8A.5.2 **Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-Lintas.**
- 8A.5.2.1 **Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-Lintas.**
  - 2 **Penerimaan lain-lain.**
- 8A.5.3 **Penerimaan M.T.D. dalam likwidasi.**
- 8A.5.3.1 **Penerimaan M.T.D. dalam likwidasi.**
- 8A.5.4 **Penerimaan Panitia Pembagian Kendaraan Motor.**
- 8A.5.4.1 **Penerimaan Panitia Pembayaran Kendaraan Motor.**
- 8A.5.5 **Penerimaan Panitia Pengangkutan.**
- 8A.5.5.1 **Penerimaan Panitia Pengangkutan.**
- 8A.5.6 **Penerimaan Eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).**
- 8A.5.6.1 **Penerimaan (Eksploitasi Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI dahulu).**
  - 2 **Penerimaan lain-lain.**
  - 3 **Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.**
- 8A.5.7 **Perbengkelan dan Pergudangan.**
- 8A.5.7.1 **Penerimaan Perbengkelan dan Pergudangan**
- 8A.6 **JAWATAN PENERBANGAN SIPIL.**
- 8A.6.1 **Jawatan Penerbangan Sipil.**
- 8A.6.1.1 **Penerimaan menurut "Peraturan Pengawasan Penerbangan" Staatsblad 1936 No. 426 Bab XIII (Surat-surat kecakapan, percatatan dan kepangkatan di udara).**
  - 2 **Uang pendaratan dan uang penempatan kapal-kapal udara.**
  - 3 **Sewa bangun-bangunan dan rumah-rumah makan.**
  - 4
  - 5 **Penerimaan lain-lain dari Jawatan Penerbangan Sipil.**
  - 6 **Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.**
  - 7 **Penerimaan berhubung dengan likwidasi Inter Insuler Bedrijf (I.I.B).**

- 8 Penerimaan kembali uang panjar dari Garuda Indonesian Airways (G.I.A.).
- 8A.6.4 Pengusahaan kapal-kapal udara oleh Pemerintah.
- 8A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan pengusahaan kapal-kapal udara oleh Pemerintah.
- 8A.7 JAWATAN PELABUHAN.
- 8A.7.1 Perusahaan Pelabuhan.
- 8A.7.1.1 Penerimaan dari Perusahaan-perusahaan Pelabuhan kecil.
- 8A.7.2 Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
- 8A.7.2.1 Penerimaan dari pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan.
- 8A.7.3 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank.
- 8A.7.3.1 Perhitungan dengan pelabuhan-pelabuhan dan Dinas Pengerukan untuk penyerahan kepadanya atas barang-barang yang dibeli dari pinjaman Exim Bank.
- 8A.7.4 Dinas Pengerukan.
- 8A.7.4.1 Perhitungan untuk Dinas Pengerukan.
- 8A.8 BAGIAN KEUNTUNGAN DALAM MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR.
- 8A.8.1 Bagian keuntungan dalam maskapai-maskapai partikelir.
- 8A.8.1.1 Bagian Negara dalam keuntungan perusahaan dari IJN Cirebon - Kadipaten dari Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij.
  - 2 Bagian dalam keuntungan dari Ned. Ind. Spoorweg Mij, dari IJN Semarang-Vorstenlanden.
  - 3 Pemberian oleh Ned. Ind. Spoorweg Mij. pada Negara berdasarkan pasal 89 dari perjanjian konsesi dari IJN Semarang-Vorstenlanden.
- 8A.9 PENERIMAAN BERASAL DARI EKSPLOITASI TEMPAT ISTIRAHAT PEMERINTAH.
- 8A.9.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.
- 8A.9.1.1 Penerimaan berasal dari eksploitasi tempat istirahat Pemerintah.

**8A.10 PEMBAYARAN KEMBALI OLEH MASKAPAI-MASKAPAI PARTIKELIR DARI MODAL-MODAL YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA PADA WAKTU MENGADAKAN EKSPLOITASI.**

**8A.10.1** Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.

**8A.10.1.1** Pembayaran kembali oleh maskapai-maskapai partikelir dari modal-modal yang dikeluarkan oleh Negara pada waktu mengadakan eksploitasi.

**8A.11 PENERIMAAN LAIN-LAIN.**

**8A.11.1** Penerimaan lain-lain.

**8A.1.1.1** Penerimaan lain-lain.

**Pasal 3.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 1958.  
Presiden Republik Indonesia,

**SOEKARNO.**

Diundangkan  
pada tanggal 17 Juli 1958.  
Menteri Kehakiman,

**G.A. MAENGGOM.**

Menteri Perhubungan,

**SUKARDAN.**

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

**Sumber: LN 1958/85**